



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terahir SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 20 tahun, Pekerjaan Swasta, pendidikan terahir SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Maret 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara : 65/Pdt.P/2012/PA.Bpp tanggal 2 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 28 Juli 2009, para Pemohon pernah melangsungkan akad nikah di Balikpapan dihadapan seorang penghulu Kampung merangkap menjadi wali nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing saksi pertama dan saksi kedua dengan Mas kawannya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah dikaruniai 1 orang anak lahir di Balikpapan tanggal 14 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami para pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 yang lalu para pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Nomor: XXX/125/VI/2010. dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor Akta Cerai: 319/AC/2011/PA.Bpp tanggal 8 April 2011;
8. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Balikpapan tanggal 14 September 2009 adalah anak sah pemohon I Pemohon I dengan pemohon II Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap sendiri di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan satu orang anak para pemohon bernama Nabila Ramadhani Seingo yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dinyatakan sah menurut sebagai anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir Pelaporan Kelahiran Nomor 474.1/38/PEM/1/2012 bertanggal 31 Januari 2012, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 319/AC/2011/PA.Bpp bertanggal 8 April 2011, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 47 tahun;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai anak kandung saksi, sedangkan kenal dengan Pemohon II karena pernah menjadi menantu;
 - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara dibawah tangan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2009 di Balikpapan, tanpa melalui Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak memiliki bukti nikah resmi;
 - bahwa saksi hadir dalam pernikahan mereka, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 orang anak;
 - bahwa saksi tahu betul, saat saat pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada bulan 2010;
 - bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;
2. Saksi kedua, umur 21 tahun;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman;
 - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara dibawah tangan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2009 di Balikpapan, tanpa melalui Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, sehingga mereka tidak memiliki bukti nikah resmi;

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan mereka, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 orang anak;
- bahwa saksi tahu betul, saat saat pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada bulan 2010;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa anak para pemohon yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat tersebut dinyatakan hukum anak sah para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian para saksi dinyatakan terbukti adalah anak para pemohon yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat (tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 serta kesaksian para saksi harus dinyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II pernah menjadi suami isteri sah secara hukum sejak bulan Desember 2010 namun telah bercerai di Pengadilan Agama dengan akta cerai nomor 319/AC/2011/PA.Bpp bertanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri (tidak tercatat) akan tetapi telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah telah menikah yang kemudian pemohon I melahirkan anak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun anak tersebut terlahir dalam pernikahan tidak tercatat (sirri) berdasarkan dalil kitab Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhazzab Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim berbunyi :

الحمل في النكاح المفاسد كالحمل في النكاح الصحيح

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan dalam pernikahan shahih.*

Harus dinyatakan secara hukum kedua anak tersebut adalah anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terungkap fakta dipersidangan bahwa asal usul anak tersebut adalah lahir dari perkawinan para pemohon yang tidak tercatat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh pemohon dan terbukti beralasan hukum oleh karenanya dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II, lahir tanggal 14 September 2009 di Balikpapan, adalah anak Pemohon I, Pemohon I, dan anak Pemohon II, Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal H oleh kami **Muslim, S.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Baihaqi, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, S.H.,

Perincian Biaya

Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Proses	Rp.	.000,-
- Pemanggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-